



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.13 Jatilor, Godong, Grobogan, Kode Pos 58162
Laman: <https://jatilor-grobogan.desa.id/> Pos-elektronik: jatilor.grobogan@gmail.com

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA JATILOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa data dan informasi yang akurat berperan penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *e-governance*, maka diperlukan optimalisasi tata kelola sistem informasi Desa untuk mewujudkan data yang terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Jatilor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 23);
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA JATILOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan pelayanan ekonomi.
7. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
8. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
9. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah platform teknologi informasi yang berfungsi sebagai alat pengelolaan data, informasi, komunikasi dan peningkatan kualitas layanan untuk

mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya desa secara transparan dan akuntabel.

10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
11. Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
12. Data terpilah adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan disajikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
13. Data kemiskinan adalah data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu daerah berdasarkan parameter tertentu.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
15. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
16. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik.
17. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
18. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer

yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.

19. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini sebagai pedoman untuk pengelolaan data, informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan relevan untuk mendukung smart village.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah:

- a. membangun basis data dan informasi Desa;
- b. meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat;
- c. memberikan informasi kegiatan dan potensi Desa; dan
- d. menjadi acuan dalam mengambil kebijakan untuk program kerja dan kegiatan.

BAB II SISTEM INFORMASI DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Desa wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa diterapkan guna membantu Pemerintah Desa dalam mengelola data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
- (3) Sistem Informasi Desa dikelola Pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online*.

- (4) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Desa secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Desa adalah proses dan aplikasi yang:
- berbasis komputer dan dilakukan secara *online*;
 - mengelola informasi dan data Desa secara berkala;
 - mendukung fungsi dan tugas Pemerintahan Desa diantaranya administrasi kependudukan, pelaporan kependudukan, pengelolaan bantuan, layanan publik, publikasi kegiatan; dan
 - mendukung program dalam mewujudkan *Smart Village*, *Smart City* dan Desa Digital.
- (2) Fungsi Sistem Informasi Desa antara lain:
- alat untuk mengelola data informasi Desa;
 - media informasi dan komunikasi pemerintahan Desa;
 - pelayanan administrasi persuratan dari Desa;
 - pengelolaan informasi sumber daya Desa dan kawasan perdesaan;
 - promosi potensi Desa dan informasi kegiatan Desa; dan
 - merencanakan pembangunan Desa, dan memantau pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 6

Manfaat Sistem Informasi Desa antara lain:

- meningkatkan pelayanan persuratan kepada masyarakat yang cepat, efektif dan efisien;
- mengolah data kependudukan berdasarkan kriteria;
- transparansi kegiatan dan keuangan Desa dalam perencanaan dan realisasi anggaran dan kegiatan Desa;
- memudahkan pemerintah Desa dalam mencari, memanggil, menyimpan, dan mengolah data yang ada di Desa;

- e. meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang akurat dan terbarukan secara berkala;
- f. memperluas jangkauan informasi dan layanan publik;
- g. mempermudah akses informasi tentang Desa;
- h. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa;
- i. menemukan dan mengenali potensi sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Desa;
- j. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan; dan
- k. masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa.

BAB III PERANGKAT SISTEM INFORMASI DESA

Pasal 7

- (1) Perangkat yang digunakan untuk menerapkan Sistem Informasi Desa meliputi *hardware*, *software* dan *brainware*.
- (2) *Hardware* (perangkat keras) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laptop/komputer;
 - b. printer;
 - c. jaringan internet;
 - d. ruangan; dan
 - e. peralatan pendukung lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Desa.
- (3) *Hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Desa.
- (4) *Software* (perangkat lunak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aplikasi yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (5) *Brainware* (sumber daya) manusia yaitu manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola Sistem Informasi Desa.

BAB IV NAMA DOMAIN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menggunakan Nama Domain Pemerintah Desa dan bertanggungjawab atas penggunaan Nama Domain Tingkat Kedua yang digunakan.
- (2) Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jatilor-grobogan.desa.id.
- (3) Nama Domain jatilor-grobogan.desa.id sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk alamat elektronik resmi Pemerintah Desa.
- (4) Pengelolaan Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SID

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa mengembangkan dan menerapkan SID secara bertahap sesuai kebutuhan dan kebijakan.
- (2) Pengembangan dan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. *bandwidth internet*;
 - d. sumber daya manusia selaku *administrator system*; dan
 - e. Konten yang berisi data dan informasi yang perlu disajikan dalam SID sebagai hak publik.
- (3) Data dan informasi yang disajikan dalam SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi data dan informasi yang disajikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku dan data atau informasi yang disajikan setiap saat.
- (4) Data dan informasi yang disajikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- b. kegiatan pembangunan Desa;
 - c. laporan keuangan Desa;
 - d. data perkembangan Desa; dan
 - e. data atau informasi lainnya yang perlu dipublikasikan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Informasi setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. data profil Desa;
 - b. perencanaan pembangunan Desa;
 - c. data pembangunan Desa;
 - d. data hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
 - e. peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
 - f. data penduduk miskin Desa; dan
 - g. data dan informasi lainnya yang perlu dipublikasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam pengembangan dan penerapan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa dapat bekerja sama dengan Pihak ketiga yang dinilai mampu.

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan dan penerapan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dibentuk kelompok kerja (Pokja) SID sebagai *administrator system* yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kelompok kerja SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Desa, dibantu Kepala Seksi dan Kepala Urusan sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk pelaksanaan pengembangan dan penerapan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan dalam APB Desa sesuai kebutuhan melalui mekanisme yang berlaku.

BAB VI PENGELOLAAN SID

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Desa dalam mengelola SID sesuai kewenangan dan tugas pokok fungsi.
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, terus menerus dan berkelanjutan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Data sebagai forum koordinasi, konsolidasi, validasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dan kesepakatan pemanfaatan data.

Bagian Kedua Forum Data

Pasal 12

- (1) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat terdiri dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan dan tingkatan pemerintahan.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengumpulan data;
 - b. mensinergikan, mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data oleh semua pihak; dan
 - c. sebagai forum untuk membicarakan dan mencari solusi terhadap persoalan data.
- (3) Penyelenggaraan Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Data hasil pembahasan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data bersama untuk perumusan kebijakan dan penyusunan program kegiatan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Forum Data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, KPMD, PKK, RT/RW dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya

sesuai kebutuhan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan SID dilakukan secara *online* maupun *offline*.
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan SID yang meliputi:
 - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer dan jaringan;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia sebagai *administrator system* atau Kelompok Kerja SID; dan
 - d. pengelolaan konten yang berisi data dan informasi Desa yang perlu disajikan dalam penerapan SID.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara teknis dilaksanakan oleh Kelompok Kerja SID.
- (2) Kelompok Kerja SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data;
 - b. memasukkan data;
 - c. memperbaharui data;
 - d. mempublikasikan data dan informasi;
 - e. memberikan respon atau tanggapan atas pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan SID.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Dalam penerapan SID, Pemerintah Desa berhak:
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Kecamatan untuk perbaikan pengembangan SID.
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. informasi bagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa; dan
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban:
 - a. mengelola SID dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SID;
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyampaikan data dan informasi ke dalam SID secara berkala dan/atau setiap saat dengan akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola dan kualitas pengelolaan SID; dan

- e. memberikan respon atau tanggapan atas pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi informasi yang wajib diumumkan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. kegiatan pembangunan Desa;
 - c. laporan keuangan Desa;
 - d. data perkembangan Desa; dan
 - e. data atau informasi lainnya yang perlu dipublikasikan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Informasi setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. data profil Desa;
 - b. perencanaan pembangunan Desa;
 - c. data pembangunan Desa;
 - d. data hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
 - e. peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
 - f. data penduduk miskin Desa; dan
 - g. data dan informasi lainnya yang perlu dipublikasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Desa memberikan informasi kegiatan Desa dan program kerja Desa kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Desa Jatilor <https://desajatilor.grobogan.go.id> dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal

SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2026 NOMOR